

MEJA HIJAU

**PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN *SINGAPORE
INTERNATIONAL ARBITRASE CENTRE (SIAC)*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 01 K/PDT.SUS/2010**

TESIS

OLEH

**SUPARMAN
NPM: 121803017**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh:

Nama : Suparman
NPM : 121803017
Program Studi : Magister Hukum Bisnis
Judul : Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan *Singapore International Arbitrase Centre (SIAC)* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH

Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

Dr. Marlina, SH, M.Hum

**THE ADMITTANCE AND EXECUTION OF DECISION BY SINGAPORE
INTERNATIONAL ARBITRASE CENTE BASED ON DECISION OF INDONESIAN
SUPREME COURT NO. 01 K/PDT. SUS/ 2010**

By :

**Suparman
Suhaidi
Mirza Nasution**

ABSTRACT

By confession and implementing the decide of International Arbitration (PAI) in Indonesia is frequently cause to uncertainly in law. This matter run correlated to a norm provision on pubic order and law in the rules regard to arbitrating in Indonesia as one of conditions to execute the decide.

How are the norms in the regulation rules may order about the confession and then execute decision of International Arbitration in Indonesia done? How is the confession and execute the decision of SIAC based on the decision of Indonesian Supreme Court No. 01 K/Pdt. Sus/2010? This study is a normative juridical research method.

The regulations rules ordering upon the admittance and execution of decision of PAI in Indonesia is ruled within the New York Convention 1958, Perma No. 1 of 1990, and UU No. 30 of 1999. The regulations in ruling of acknowledgment and execution of PAI in the convention is not enforced fully due to respecting on sovereign principle. For its revocation should be charged into the court which the country where PAI is adjudicated. The admittance and execute the decision of SIAC as in the decision of Indonesian Supreme Court No. 01 K/Pdt. Sus/2010 is declared non-executable, it is contradictory with public order in Indonesia on its endeavor to intervene law process as running in Indonesia.

It is arguable to the regulations rule with order and law on the acknowledgment and executing decision of PAI in Indonesia, should be harmony to apply the terms of foreign arbitration and have difference ruling the decision of national arbitration, decision of foreign arbitration, and PAI, as well as those parties in decision of SIAC should be kindly respecting to the admittance norms and execution of PAI within the Indonesian arbitration law.

**Keywords : admittance, execution, decision International arbitration,
*Singapore International Arbitrate Centre.***

ABSTRAK

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah melalui lembaga arbitrase. Sengketa-sengketa dagang baik lingkup nasional maupun internasional dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Persoalan boleh atau tidaknya suatu Putusan Arbitrase Negara Asing dan Putusan Arbitrase Internasional (PAI) dieksekusi di Indonesia berkaitan dengan syarat-syarat pengakuan. Putusan Arbitrase Internasional bersifat *final and binding*, namun dalam praktik ternyata tidak sesuai pula dengan predikat suatu putusan yang langsung dapat dieksekusi.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah norma yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia? dan bagaimanakah pengakuan dan pelaksanaan Putusan *Singapore International Arbitrase Centre* (SIAC) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010?

Jenis metode penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan secara analisis tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional SIAC dalam Putusan MA Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 dikaitkan dengan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas, norma-norma hukum, pasal-pasal terpenting dan relevan di dalam perundang-undangan. Sumber data adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah studi pustaka. Analisis data adalah kualitatif.

Disimpulkan, (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia antara lain secara terurut berdasarkan tahun dikeluarkan diatur di dalam Konvensi New York 1958 (Konvensi), Perma Nomor 1 Tahun 1990 (Perma), dan UU Nomor 30 Tahun 1999 (UU dan APS). Norma yang terkandung dalam konvensi sangat menghargai prinsip kedaulatan antar negara-negara, dan tidak bersifat memaksa, dan melarang pembatalan PAI di negara di mana tempatnya akan dieksekusi, melainkan pembatalannya harus diajukan di pengadilan di negara tempat PAI itu dijatuhkan. UU dan APS hanya menentukan suatu PAI dapat dinyatakan non eksekutur dan bukan mengenai pembatalan PAI. (2) pengakuan dan pelaksanaan Putusan SIAC dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 yaitu Putusan SIAC Nomor 062 Tahun 2008 yang diputuskan tanggal 07 Mei 2009 di Singapura, dinyatakan Non Eksekutur atau tidak dapat dieksekusi di Wilayah Hukum Republik Indonesia. Sebab, Putusan SIAC Nomor 062 Tahun 2008 berupaya menghentikan (mengintervensi) proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia.

Disarankan, (1) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan PAI di Indonesia sebagaimana diatur di dalam Konvensi New York 1958 (Konvensi), Perma Nomor 1 Tahun 1990 (Perma), dan UU Nomor 30 Tahun 1999 (UU dan APS), perlu dilakukan harmonisasi tentang penggunaan istilah sebab masing-masing berbeda dalam menggunakan istilah, ada yang menggunakan istilah arbitrase asing (Konvensi dan Perma), dan ada yang menggunakan istilah PAI (UUA dan APS). Perlu pula untuk dibedakan atau dipisahkan pengaturan tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional (PAN), Putusan Arbitrase Negara Asing (PANA), dan Putusan Arbitrase Internasional (PAI) di dalam UUA dan APS, tujuannya agar di dalam praktik beracara arbitrase di pengadilan tidak saling keliru dalam menggunakan dasar hukum mana yang seharusnya digunakan untuk pengakuan, pelaksanaan, penolakan, dan

pembatalan. (2) agar bagi pihak-pihak yang berperkara dalam hal permohonan eksekusi PANA atau PAI di Indonesia, dapat memahami norma tentang pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia. Sebab UUA dan APS tidak mengatur tentang upaya hukum pembatalan PANA atau PAI di Indonesia, melainkan hanya mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan saja. Jika hendak membatalkan PANA atau PAI maka semestinya pemohon mengajukan upaya pembatalan itu ke pengadilan di negara di mana tempat PANA atau PAI itu dijatuhkan.

Kata Kunci: Pengakuan dan Pelaksanaan, Putusan Arbitrase Internasional, dan *Singapore International Arbitrase Centre*.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan *Singapore International Arbitrase Centre (SIAC)* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/PDT.SUS/2010”**. Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang memberikan dukungan moral, langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, MA.
2. Ibu Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K, MS.
3. Ibu Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Pembimbing I
5. Bapak Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum Selaku Pembimbing II
6. Istri tercinta Hj. Sukartini yang selalu setia memberikan dorongan sehingga selesainya penulisan ini.
7. Ananda tercinta Ika Budi Lestari, SH dan R. Yudha Permana, ST

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Medan, Agustus 2014

Suparman
121803017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

Nama : Suparman
Tempat & Tgl Lahir : Tanjung Jati. 01 Januari 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Usia : 59 tahun
Alamat : Jl. Dahlia Raya Gg. R. Makmur IA

II. Pendidikan

1. SD Negeri No. 1 Lubuk Dalam Stabat 1963 – 1969
2. SMP Negeri 3 Binjai 1970 – 1973
3. SMA Negeri Tanjung Pura 1974 – 1976
4. Fakultas Hukum Usu 1977 – 1985
5. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2012 – 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
1.5. Keaslian Penelitian	14
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	15
1.6.1. Kerangka Teori	15
1.6.2. Kerangka Konsepsi	23
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1. Arbitrase.....	26
2.1.1. Pengertian Arbitrase	26
2.1.2. Perjanjian Arbitrase	29
2.2. Prinsip-Prinsip Arbitrase di Indonesia.....	34
2.3. Perbedaan Jenis-Jenis Arbitrase.....	37
2.3.1. Arbitrase Dibedakan Berdasarkan Masa Berlakunya	37

2.3.2. Arbitrase Dibedakan Berdasarkan Lingkup Jangkauannya.....	38
2.4. Putusan Arbitrase Internasional.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Spesifikasi Penelitian.....	43
3.2. Sumber Data	44
3.3. Alat Pengumpul Data.....	44
3.4. Analisis Data.....	45
BAB IV : PEMBAHASAN.....	46
4.1. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.....	46
4.1.1. Pengakuan, Pelaksanaan, Penolakan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional.....	46
4.1.2. Konvensi New York 1958	63
4.1.3. Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri di Indonesia.....	75
4.1.4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	82
4.2. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan SIAC Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010.....	94
4.2.1. Kasus Posisi	94
4.2.2. Pertimbangan Majelis Hakim	96
4.2.3. Putusan Majelis Hakim.....	99
4.2.4. Analisis Kasus.....	102

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	119
5.1. Kesimpulan	119
5.2. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bertitik tolak dari pendapat Munir Fuady yang mengatakan suatu putusan pengadilan memiliki akibat yuridis yaitu dapat berlaku demi hukum dan berlaku secara *rule of reason*. Berlaku secara hukum yaitu demi hukum segera setelah putusan diucapkan seketika itu pula memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan berdasarkan *rule of reason* yaitu akibat hukum tersebut tidak berlaku secara otomatis, tetapi baru berlaku jika putusan pengadilan tersebut dilaksanakan (dieksekusi) oleh pihak-pihak setelah mempunyai alasan yang wajar untuk dilaksanakan.¹

Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan tentunya putusan tersebut harus dieksekusi (dilaksanakan). Demikian halnya untuk putusan-putusan arbitrase nasional maupun dalam hal putusan-putusan arbitrase negara asing dan putusan-putusan arbitrase internasional, namun pada faktanya terkadang putusan-putusan arbitrase internasional yang didaftarkan di Indonesia cq. PN Jakpus tidak dapat dieksekusi karena alasan-alasan tertentu dan adakalanya putusan tersebut dapat pula dieksekusi.

Sifat pokok dari putusan-putusan arbitrase secara umum adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Bukankah putusan arbitrase yang bersifat final

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 61.

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga pihak pemohon eksekusi harus diberikan jaminan bahwa putusan arbitrase yang telah dimenangkannya dapat segera dieksekusi sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga arti hakiki dari putusan arbitrase tersebut dapat benar-benar dinikmati oleh pihak yang menang jika putusan itu telah dieksekusi.²

Persoalan boleh atau tidaknya suatu putusan arbitrase negara asing dan putusan arbitrase internasional di Indonesia dieksekusi berkaitan dengan syarat-syarat pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUA dan APS) yang kemudian lebih lanjut diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (selanjutnya disingkat Perma Nomor 1 Tahun 1990).

Dalam penelitian ini hanya difokuskan kajiannya terhadap Putusan Arbitrase Internasional saja. Pengakuan (*recognition*) dan pelaksanaan (*enforcement*) terhadap Putusan Arbitrase Internasional pada prinsipnya telah diatur dalam *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri) yang lazim disebut dengan Konvensi New York 1958 (*New York Convention 1958*). Konvensi New York 1958 tersebut telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang

² Cicut Sutiarmo, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hal. 197.

Ratifikasi *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958.³

Ketentuan-ketentuan Konvensi New York 1958 telah dimuat pula dalam di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (selanjutnya disingkat Perma Nomor 1 Tahun 1990). Sesungguhnya muatan di dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 telah mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1999 diundangkan UUA dan APS juga telah mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

UUA dan APS, Perma Nomor 1 Tahun 1990, serta Konvensi New York 1958 saat ini telah menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional maupun internasional termasuk dalam hal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Sebagaimana norma di dalam Pasal 66 UUA dan APS yang dalam pengaturannya bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Wilayah Hukum Republik Indonesia.

Suatu hal yang menarik dalam pengaturan tersebut adalah antara pengakuan dan pelaksanaan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dan tentunya juga didasarkan pada argumentasi hukum yang berbeda pula. Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 66 UUA dan APS, maka terhadap suatu Putusan Arbitrase Internasional sekalipun bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum domestik maupun asas kedaulatan di Indonesia tidak mengakibatkan Putusan Arbitrase Internasional

³ Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Chandra Pratama, 2001), hal. 407 dan hal. 410.

tersebut menjadi batal berlaku di Negara di mana putusan itu dijatuhkan, putusan tersebut tidak dapat dibatalkan di Indonesia tetapi hanya tidak dapat dieksekusi dan tetap harus diakui sebagai Putusan Arbitrase Internasional, lagi pula Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958.

Berdasarkan Pasal 66 UUA dan APS, ada 5 (lima) syarat suatu Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di Wilayah Hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional tersebut dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan Arbitrase Internasional tersebut terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan Arbitrase Internasional tersebut setelah memperoleh eksekutor dari Ketua PN Jakpus; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada PN Pusat.

Jika suatu Putusan Arbitrase Internasional yang hendak dieksekusi di Indonesia, maka Putusan Arbitrase Internasional tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUA dan APS tersebut di atas. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka terhadap Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat diajukan upaya hukum penolakan (*disclaimer*) yang diajukan oleh pihak yang termohon tereksekusi. Salah satu syarat yang menarik dalam Pasal 66 UUA dan APS tersebut di atas adalah syarat ketertiban umum.

Pada Pasal V ayat 2 Konvensi New York 1958 juga menentukan bahwa pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dapat juga ditolak jika

badan yang berwenang dari negara tempat pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang dimohonkan ditemukan keputusan yang bertentangan dengan ketertiban umum.⁴ Ternyata syarat ketertiban umum merupakan syarat penting dalam suatu Putusan Arbitrase Internasional, sehingga suatu Putusan Arbitrase Internasional tersebut dapat dieksekusi atau tidak.

Pertama kali putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan dan menyatakan menolak untuk dieksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dialasankan karena bertentangan dengan ketertiban umum adalah pada perkara E.D. & F. Man (Sugar) Ltd., v Yani Haryanto dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1205/K/Pdt/1990, sehingga perkara tersebut harus ditolak untuk dieksekusi.⁵

Menurut Erman Rajagukguk alasan menolak Putusan Arbitrase Internasional karena bertentangan dengan ketertiban umum sulit untuk didefenisikan, ada beberapa perkara ditolak untuk dieksekusi di Indonesia karena bertentangan dengan ketertiban umum. Beberapa contoh bertentangan dengan ketertiban umum dalam uraian Erman Rajagukguk tersebut antara lain: jika salah satu pihak tidak diberi hak untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil⁶, karena dalam keputusan arbitrase tidak dimuat alasan-alasan juga dapat disebut bertentangan dengan ketertiban umum⁷, dalam pengambilan keputusan arbitrase tersebut melanggar prosedur dari arbitrase itu sendiri⁸.

Upaya hukum penolakan yang diajukan dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum oleh pihak yang termohon tereksekusi terhadap eksekusi Putusan

⁴ *Ibid*, hal. 65.

⁵ *Ibid*, hal. 77.

⁶ *Ibid*, hal. 79.

⁷ *Ibid*, hal. 81 dan hal. 85.

⁸ *Ibid*, hal. 86.

Arbitrase Internasional di Indonesia yang kemudian dikabulkan oleh hakim pengadilan, tentu menimbulkan inkonsistensi terhadap sifat arbitrase yang bersifat final dan mengikat (*final end binding*). Sebab suatu putusan yang bersifat final dan mengikat seharusnya langsung dapat dieksekusi.

Putusan arbitrase yang bersifat final mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final end binding*) tersebut ternyata masih merupakan putusan yang bersifat mentah yang belum dapat dieksekusi berdasarkan asas kepastian hukum. Untuk dapat dikatakan suatu putusan arbitrase telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan jika salinan otentik putusan arbitrase tersebut didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dan tidak bertentangan dengan Pasal 66 UUA dan APS.⁹

Khusus untuk tempat pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional harus didaftarkan di PN Jakpus. Namun jika diperhatikan masa pendaftarannya dalam ketentuan UUA dan APS tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang menang (Pemohon Eksekusi) untuk menikmati hasil dari Putusan Arbitrase Internasional tersebut. Hal ini disebabkan karena pengaturan dalam UUA dan APS tidak ditentukan berapa lama batasan waktu masa pendaftaran untuk diajukannya permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.

Selain persoalan tidak diaturnya batasan waktu masa pendaftaran untuk Putusan Arbitrase Internasional, juga dalam UUA dan APS dibolehkan diajukan upaya hukum penolakan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan penolakan atas eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Upaya hukum penolakan dari pihak yang termohon tereksekusi (pihak yang kalah) tersebut pada prinsipnya sangat

⁹ Cicut Sutiarmo, *Op. cit.*, hal. 203.

tidak sesuai dengan sifat putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tadi, karena mesti menunggu upaya hukum penolakan tersebut diputuskan oleh PN Jakpus bahkan UUA dan APS masih memberikan kesempatan upaya kasasi ke Mahkamah Agung.

Selain itu UUA dan APS juga menentukan adanya upaya pembatalan terhadap suatu Putusan Arbitrase Internasional yang sudah didaftarkan di PN Jakpus.¹⁰ Putusan Arbitrase Internasional yang bersifat *final and binding* tersebut, ternyata tidak sesuai pula dengan predikat suatu putusan yang langsung dapat dieksekusi. Rasio sebuah putusan yang memiliki sifat final dan kekuatan hukum tetap serta mengikat bagi para pihak seharusnya langsung bisa dieksekusi, karena putusan tersebut tidak bisa lagi diajukan banding atau kasasi. Akan tetapi ternyata dalam praktik pihak yang kalah masih diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Internasional yang telah didaftarkan di PN Jakpus.¹¹

Asas pemeriksaan sengketa arbitrase adalah bersifat cepat, sederhana, dan biaya ringan/terukur.¹² Namun fenomena dalam mengeksekusi suatu Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana digambarkan di atas tersebut, bukan lagi menunjukkan asas pemeriksaan cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi sengketa-sengketa arbitrase khususnya Putusan Arbitrase Internasional.¹³ Ternyata untuk dapat menikmati hasil dari suatu Putusan Arbitrase Internasional masih menunjukkan

¹⁰ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS).

¹¹ Cicut Sutiarto, *Op. cit*, hal. 214.

¹² Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI, 2011), hal. 56.

¹³ Cicut Sutiarto, *Op. cit*, hal. 197-205.

proses hukum yang berlarut-larut bagi pihak yang dimenangkan dalam Putusan Arbitrase Internasional tersebut.

Sebagaimana dalam proses hukum untuk mengeksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia yang berlarut-larut telah dialami oleh perusahaan-perusahaan luar negeri yang tergabung dalam Perusahaan Astro Group¹⁴ melawan tiga perusahaan yang berkedudukan di Indonesia yaitu PT. Ayunda Prima Mitra, PT. First Media Tbk, dan PT. Direct Vision (Tiga Perusahaan Swasta yang berkedudukan dan menurut badan hukum Indonesia). Sengketa antara kedua belah pihak ini telah diputuskan oleh *Singapore International Arbitrase Centre* (SIAC) di Singapura dan memenangkan Perusahaan Astro Group.

Tetapi upaya untuk mengeksekusi Putusan SIAC tersebut ternyata berlarut-larut dialami oleh Perusahaan Astro Group tersebut di pengadilan di Wilayah Hukum Indonesia. Perusahaan Astro Group tersebut ternyata memperoleh putusan yang pahit dari pengadilan di Indonesia, ternyata diputuskan oleh PN Jakpus dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu ditolak (non eksekutur) artinya Putusan SIAC tersebut tidak dapat dieksekusi di Wilayah Hukum Indonesia.

¹⁴ Perusahaan-perusahaan Luar Negeri yang tergabung dalam Perusahaan Astro Group tersebut adalah:

- a. Astro Nusantara International BV dan Astro Nusantara Holding BV, keduanya beralamat di Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam, Postbus 11063, 1001 GB Amsterdam.
- b. Astro Multimedia Corporation N.V dan Astro Multimedia N.V, keduanya beralamat di Schottengatweg Oost 191-A Curacao, Netherherlands Antilles.
- c. Astro Overseas Limited, beralamat di Canon's Court 22, Victoria Street, Hamilton HM12, Bermuda.
- d. Astro All Asia Network PLC, suatu perusahaan yang didirikan serta tunduk pada hukum Kerajaan Inggris, beralamat di All Asia Broadcast Centre, Techology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia.
- e. Measat Broadcast Network System SDN BHD, suatu perusahaan yang didirikan serta tunduk pada hukum Malaysia, beralamat di 3rd Floor Administration Building, All Asia broadcast Center, Technology Park, Malaysia, Lebuhraya Puchong-Sungai Besi Jalil, Kuala Lumpur 57000, Malaysia.
- f. All Asia Multimedia Network FZ-LLC, beralamat di Commercial Building No.3, 2nd floor, Office No.6 Dubai Studio City, Dubai, United Arab Emirates.

Singapore International Arbitrase Centre (SIAC) adalah lembaga Arbitrase Internasional berkedudukan di Negara Singapura yang telah dipilih oleh para pihak sebelum bersengketa (yaitu Perusahaan Astro Group dan Tiga Perusahaan Swasta di Indonesia) dalam perjanjian (*agreement*) yang bernama *Subscription and Shareholders Agreement* (disingkat *Agreement SSA*) yang telah disepakati oleh para pihak pada tanggal 11 Maret 2005. Namun Putusan SIAC tersebut dinyatakan non eksekutur oleh Pengadilan di Indonesia dengan alasan bahwa SIAC dalam putusannya (Putusan SIAC) berupaya mengintervensi proses hukum dalam peradilan di Indonesia dan karena itu Pengadilan di Indonesia (PN Jakpus dan MA) menyatakan intervensi SIAC tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public order*).

Akibatnya terhadap Putusan SIAC tersebut hanya bisa dilakukan pengakuan (*recognition*) saja, tetapi tidak bisa dilaksanakan (non eksekutur) di Indonesia. Jika dikaitkan dengan Pasal 70 UUA dan APS sekalipun Putusan SIAC tersebut bertentangan dengan asas ketertiban umum di Indonesia, tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembatalannya di Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana norma yang mengatur tentang ketertiban umum dalam peraturan perundang-undangan sebagai syarat dalam pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Apakah dengan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar ketertiban umum berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam kondisi inilah yang menjadi persoalan untuk mengeksekusi Putusan Arbitrase Internasional yaitu Putusan SIAC di Indonesia. Sebagaimana Frans Hendra Winarta mantan arbiter mengatakan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tidak

semudah membalik telapak tangan. Kalau Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak semestinya mengadakan eksekusi secara sukarela atau bila perlu dilakukan secara paksa. Artinya setelah dinyatakan ada Putusan Arbitrase Internasional tersebut, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi, kecuali secara sukarela atau secara paksa.¹⁵

Lebih lanjut menurut Frans Hendra Winarta eksekusi terhadap Putusan Arbitrase Internasional relatif sulit diterapkan di Indonesia di mana Pengadilan Indonesia cenderung menolak eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dengan alasan pada umumnya didasarkan pada pertentangan dengan ketertiban umum. Alasan ini menurutnya merupakan suatu alasan yang bersifat subjektif sehingga alasan ini membuat keberadaan hukum arbitrase di Indonesia dipertanyakan oleh dunia internasional.¹⁶

Erman Rajagukguk justru mengatakan alasan asas ketertiban umum untuk menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tidak perlu diperlakukan karena menurutnya ketertiban umum dijadikan sebagai pertimbangan politis untuk mengatakan suatu kaidah asing bertentangan dengan ketertiban umum di negara tempat dimohonkan eksekusi.¹⁷ Jika tidak ada semacam filter untuk menyaring putusan mana yang boleh dan putusan mana yang tidak boleh dieksekusi di Indonesia, maka sesungguhnya dapat berimplikasi pada lemahnya kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia di mata dunia internasional.

¹⁵ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 91-93.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 95.

¹⁷ Erman Rajagukguk, *Op. Cit.*, hal. 77.

Walaupun ketertiban umum tidak memiliki pengertian yang jelas baik antar negara yang satu dengan yang negara yang lain maupun di dalam suatu negara tertentu, tetapi menurut Gunawan Widjaja, ketertiban umum itu perlu sebagai "rem darurat" untuk menolak kaidah hukum asing berlaku di Indonesia. Namun tidak mesti semua penolakan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia dialasankan pada pertentangan dengan ketertiban umum, sebab dapat membuat tidak berkembangnya Hukum Perdata Internasional (HPI) negara Indonesia, melainkan alasan ketertiban umum hanya sebagai pengecualian untuk mempertahankan suatu hak yang benar-benar menjadi kedaulatan atau "harga diri bangsa" suatu negara.¹⁸

Alasan bertentangan dengan ketertiban umum tersebut ternyata normanya juga terkandung dalam Pasal 66 huruf c UUA dan APS sehingga suatu Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dilaksanakan di Indonesia secara serta-merta tetapi dimungkinkan adanya upaya penolakan dari pihak yang termohon tereksekusi. Jika majelis hakim pengadilan Indonesia menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, maka terhadap putusan tersebut hanya bisa diakui sebagai Putusan Arbitrase Internasional saja tetapi tidak bisa dieksekusi di Indonesia. Menurut Kollewijn, tidak mungkin untuk menentukan pengertian ketertiban umum, tetapi menurut Tineke Louise Tueguh Longdong untuk kepentingan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, ketertiban umum sangat diperlukan untuk membatasi berlakunya Putusan Arbitrase Internasional.¹⁹

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 51.

¹⁹ Tineke Louise Tueguh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 Pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 1998), hal. 24.

Sifat sukarela untuk mengeksekusi Putusan Arbitrase Internasional di suatu negara tertentu di batasi oleh prinsip kedaulatan suatu negara yang pada umumnya selalu dipersamakan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Ketika suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum, maka pertentangan itu pada prinsipnya menentang asas kedaulatan (*sovereignty*) suatu negara.

Terkait dengan sengketa arbitrase internasional yang telah diputuskan oleh *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) berdasarkan hukum Singapura, ternyata dalam Putusannya Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dieksekusi di Wilayah Hukum Indonesia. Putusan penolakan ini tentu saja menimbulkan beberapa konsekuensi antara lain terdapatnya ketidakpastian hukum arbitrase di Indonesia bagi pihak Perusahaan Astro Group, menimbulkan eksistensi keberlakuan hukum arbitrase Indonesia di mata dunia internasional, dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak Ketiga Perusahaan Swasta tersebut yaitu tidak dapat dieksekusinya aset-aset milik Ketiga Perusahaan Swasta tersebut di Indonesia.

Perintah dalam Putusan Arbitrase SIAC tersebut dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung berupaya untuk menghentikan proses peradilan di Indonesia, adalah melanggar asas *souvereignty* di Negara Republik Indonesia. Menurut Mahkamah Agung tidak ada sesuatu kekuatan asing pun yang dapat mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (*public orde*) di Indonesia. Alasan lain dinyatakan Mahkamah Agung karena materi yang termuat dalam Putusan Arbitrase SIAC tersebut bukan termasuk dalam bidang perdagangan tetapi termasuk dalam hukum acara, maka dari itu Putusan

Arbitrase SIAC tersebut harus ditolak permohonan eksekusinya dari pihak pemohon yaitu Perusahaan Astro Group.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah norma yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pengakuan dan pelaksanaan Putusan *Singapore International Arbitrase Centre* (SIAC) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis norma yang mengatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.
- b. Untuk memahami dan menganalisis pengakuan dan pelaksanaan Putusan *Singapore International Arbitrase Centre* (SIAC) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang berguna baik untuk kalangan teoritis maupun praktisi sebagai berikut:

- a. Manfaat untuk kalangan teoritis bermanfaat bagi kalangan akademisi sebagai bahan kajian penelitian dan pengkajian lebih lanjut serta menambah ilmu pengetahuan tentang aspek hukum pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.
- b. Manfaat untuk kalangan praktisi bermanfaat bagi para arbiter, bagi struktur dan fungsional lembaga-lembaga peradilan (khususnya bagi para hakim pengadilan) agar memahami secara mendalam tentang pengakuan dan pelaksanaan tentang Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Bermanfaat pula bagi para pelaku usaha pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian (tesis) dengan judul tentang “Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional *Singapore International Arbitrase Centre* (Siac) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010” ini memiliki keaslian dan tidak plagiat dari hasil karya ilmiah pihak lain. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan di Perpustakaan Universitas Medan Area dan dari hasil pemeriksaan tersebut tidak diperoleh judul tesis maupun permasalahan yang sama atau mirip dengan judul dan permasalahan tersebut di atas.

Terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini, sama sekali belum pernah dilakukan penelitiannya. Penelitian ini baru pertama kali dilakukan, sesuai

dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan sesuai pula dengan implikasi etis dari prosedur menemukan kebenaran ilmiah secara bertanggung jawab. Oleh karena judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan atau kemiripan dengan judul dan permasalahan dengan karya milik orang lain, maka penelitian ini dapat dikatakan sebagai karya ilmiah yang baru, tidak plagiat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

1.6.1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dalam hal pengakuan dan pelaksanaan Putusan SIAC yang ditolak oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 adalah teori kepastian hukum. Hal ini sehubungan dengan ketidakjelasan perumusan norma tentang ketertiban umum dalam perundang-undangan di bidang arbitrase, implikasinya akan menimbulkan inkonsistensi putusan-putusan pengadilan terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia.

Dalam suatu undang-undang, menurut Tan Kamello, kepastian hukum (*certainty*) meliputi dua hal: 1) kepastian dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya

yang berada di luar undang-undang tersebut. 2) kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum undang-undang tersebut.²⁰

Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian hukum tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, menurut Tan Kamello berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, menurutnya peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.²¹

Argumentasi yang didasarkan pada asas-asas, dan norma-norma, serta ketentuan-ketentuan hukum sesungguhnya memiliki argumentatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Sebagaimana Menurut Mahfud MD mengatakan demikian sebenarnya kedua belah pihak yang berhadapan dalam kontroversi hukum hanya mendasarkan pada pandangan dan argumentasi menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut undang-undang.²²

Idealnya, Faisal dalam pandangan lain mengatakan bahwa setiap putusan hakim harus dijiwai oleh tiga nilai dasar yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan nilai yang lainnya, apabila dalam kenyataannya telah terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, muncul pertanyaan, nilai manakah yang harus didahulukan. Masalah kepastian hukum, masih menjadi

²⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 117.

²¹ *Ibid.*, hal. 118.

²² Moh Mahfud MD, "Mendudukan soal Ultra Petita", *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007.

perdebatan ketika memperhatikan kasus-kasus tertentu, terutama di kalangan para hakim yang menanggapi secara berbeda dalam setiap putusannya.²³

Dapat dikatakan bahwa pada negara hukum, kepastian hukum dalam sistem eropa kontinental (positivistik) merupakan prioritas utama dalam negara hukum meskipun dirasakan sangat tidak adil. Dalam hal memutus suatu perkara perdata, hakim harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum perdata maupun asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sehingga tidak mengeluarkan putusan yang tidak menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Mahmud Siregar mengatakan kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum.²⁴ Dengan demikian kepastian hukum tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum acara) dalam putusan-putusan badan peradilan.²⁵ Kemudian menurut Cicut Sutiarto mengatakan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan menurutnya harus selalu ditanamkan untuk menciptakan budaya hukum yang tepat waktu.²⁶

Dalam *the concept of law* menurut H.L.A Hart, ada kalanya kata-kata dalam sebuah undang-undang dan apa yang diperintangkannya dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas sekali, namun terkadang mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan itu terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas

²³ Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hal. 162.

²⁴ Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia", (Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun), hal. 4.

²⁵ <http://www.google.com/cse?cx=011777851727344756597%3Ae5nz-xkkyk&ie=UTF-8&q=kepastian+hukum+mahmul+siregar&siteurl=ocw.usu.ac.id%2F&ref=&ss=7098j2577818j30#gs.c.tab=0&gsc.q=kepastian%20hukum%20mahmul%20siregar&gsc.page=1>, diakses tanggal 18 Februari 2014. Ditulis oleh: Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia".

²⁶ Cicut Sutiarto, *Op. cit.*, hal. 160.

peraturan hukum lainnya. Hal ini menurut H.L.A Hart merupakan suatu ketidakpastian (*legal uncertainty*) dalam ketentuan undang-undang.²⁷

Dalam A. Booth dan P. Mc. Cawley yang dikutip oleh Mahmud Siregar, mengatakan “Tiap regulasi seperti ini menimbulkan regulasi uraian yang lain sehingga pada akhirnya para pejabat rendah di kantor-kantor daerah dan pelabuhan merasa bebas, bahkan harus menetapkan hal yang samara-samar dengan mengeluarkan regulasinya sendiri”.²⁸ Pendapat tersebut terkait dengan ketidakpastian hukum di daerah pelabuhan sehingga otoritas tertentu bisa menetapkan peraturan yang samar-samar dalam kegiatan perdagangan.

Kepastian hukum dalam pengertian substansi harus pula didukung pula oleh substansi hukum pada bidang hukum bisnis lainnya dan ditentukan pula aspek kepastian dalam struktur penegakan hukum. Dalam hal yang terakhir ini penerapan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan dalam peristiwa konkrit melalui putusan-putusan badan peradilan menjadi faktor sorotan adanya kepastian hukum. Pada perspektif ini dunia peradilanlah yang memberikan citra pada kepastian hukum tersebut.²⁹

Apa yang bisa membuat investor merasa tenang dalam berusaha adalah adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum investor dapat melakukan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang dilakukannya.³⁰ Setiap kali pelaku usaha asing melakukan perjanjian arbitrase dengan pelaku usaha Indonesia, akan menjadi pertimbangan utama dalam hal ini adalah kepastian hukum UU No.30 Tahun

²⁷ H.L.A Hart, *The Concept of Law*, (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997) diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 230.

²⁸ A. Booth dan P. Mc. Cawley yang dikutip oleh Mahmud Siregar, “Kepastian Hukum...*Op. cit.*”, hal. 3.

²⁹ *Ibid.*, hal. 5.

³⁰ *Ibid.*, hal. 4.

1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS) serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Kepastian hukum UUA dan APS dalam penyelesaian sengketa arbitrase internasional khususnya dalam pelaksanaan (eksekusi) Putusan Arbitrase Internasional, sering tidak konsisten, sehingga berimplikasi pada kegiatan bisnis dan berakibat juga terhadap pengadilan, di mana pengadilan sering dianggap tidak profesional dalam menangani sengketa bisnis khususnya sengketa-sengketa arbitrase.³¹

Ketidakpastian arbitrase yang bersifat *final and binding* tampak dalam pertentangan antara pihak sebagai pemenang (*winner*) dan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*looser*), di mana pihak yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan arbitrase. Jika demikian halnya, maka arbitrase kerap dipandang justru tidak menyelesaikan masalah bahkan semakin memperuncing perselisihan dan akhirnya terjadi permusuhan yang tidak berkesudahan.³²

Meskipun Konvensi New York 1958 telah diratifikasi dan diberlakukan melalui Perma Nomor 1 Tahun 1990, maka Putusan Arbitrase Internasional menjadi berkekuatan "*self execution*", namun di dalam kenyataannya sering kali pihak yang kalah merasa tidak puas dan mencari alasan untuk menghindar dari eksekusi dengan cara mengajukan keberatannya (penolakan eksekusi) ke PN Jakpus untuk menolak eksekusi tersebut, padahal sifat arbitrase adalah *final and binding*.³³

Jadi praktik penegakan hukum arbitrase di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum arbitrase. Hal ini disebabkan karena tidak adanya keseragaman

³¹ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (Jakarta: Tatanusa, 2004), hal. 2.

³² *Ibid.*, hal. 3.

³³ Cicut Sutiarso, *Op. cit.*, hal. 160.

sistem arbitrase antar negara yang satu dengan negara yang lain yang erat kaitannya pula dengan konsep dan sistem hukum yang berbeda dengan yang ada di setiap negara. Antara *Anglo Saxon* dan Eropa Kontinental masing-masing dipengaruhi oleh hukum dan struktur hukum masing-masing negara, tidak terdapat keseragaman yang menjadi standar putusan arbitrase internasional, bahkan di negara yang menganut sistem sosialis juga memiliki perbedaan sistem.³⁴

Kepastian hukum menjadi hal yang krusial dalam mengeksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Jika suatu negara menganut sistem *Anglo Saxon*, maka ia akan cenderung pengadilan akan cenderung melihat kepada yurisprudensi atau preseden terhadap putusan yang terdahulu. Sedangkan pada Eropa Kontinental sandarannya adalah peraturan perundang-undangan lebih diutamakan sekalipun yurisprudensi terkadang digunakan.³⁵ Ketika ketentuan dalam undang-undang arbitrase di negara Eropa Kontinental digunakan, maka akan menimbulkan ketidakpastian pada suatu eksekusi putusan arbitrase yang telah diputus oleh lembaga arbitrase yang berasal dari negara yang menganut sistem *Anglo Saxon*.

Pasal 60 UUA dan APS menentukan “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. Karakteristik *final and binding* pada putusan arbitrase seharusnya diakui secara final sebagaimana dalam Pasal 60 UUA dan APS tersebut. Artinya tidak terbuka upaya hukum kasasi, kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut. Namun pada parktiknya, sifat *final and bindng* tersebut justru masih membuka upaya hukum kasasi, kasasi maupun peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.

³⁴ *Ibid.*, hal. 161.

³⁵ *Ibid.*

Pada kenyataannya, terdapat sengketa arbitrase internasional yang telah diputus oleh badan arbitrase internasional yaitu *Singapore International Arbitrase Centre* (SIAC) justru menimbulkan kontroversi dalam pelaksanaan (eksekusinya) di Indonesia karena pihak yang kalah yaitu Tiga Perusahaan Swasta di Indonesia mengajukan upaya penolakan. Kondisi dibukanya upaya hukum kasasi, kasasi maupun peninjauan kembali menimbulkan pelaksanaan putusan masih berlarut-larut yang berujung pada pencitraan lemahnya kepastian hukum arbitrase di Indonesia.

Faktor kepastian hukum arbitrase di Indonesia menurut Mahmul Siregar menimbulkan ketidakpastian hukum. Terutama kasus-kasus yang tergolong besar apalagi kasus-kasus tersebut yang melibatkan Negara Republik Indonesia di forum-forum arbitrase internasional menjadi gawat karena tidak adanya kepastian hukum terutama dalam hal menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Akibatnya eksekusi terhadap putusan-putusan arbitrase internasional di Indonesia mendapat sorotan keras dari masyarakat internasional.³⁶

Selain itu ada dua aliran (pandangan) yang mengakibatkan ketidakpastian hukum nasional suatu negara untuk melaksanakan putusan-putusan arbitrase internasional, yaitu aliran dualisme (dualistis) dan aliran monoisme (monoistis). Perbedaan keduanya menurut J.G. Starke berbeda satu sama lain, pengikut-pengikut teori monisme menganggap semua hukum sebagai satu ketentuan tunggal tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat, baik berupa kaidah yang mengikat negara-negara, individu-individu, atau kesatuan lain yang bukan negara. Hukum internasional dan hukum nasional keduanya merupakan bagian dari keseluruhan

³⁶ Mahmul Siregar, "Kepastian Hukum...*Op. cit.*, hal. 10.

kaidah hukum universal yang mengikat segenap umat manusia baik secara kolektif maupun individual.³⁷

Achmad Ali mengatakan dualistis menitikberatkan pada konstutisi menjadi sandaran suatu negara sebagai norma yang sangat mendasar (*grandnorm*) yang selalu dipopulerkan dalam teori Hans Kelsen yaitu *Stufenbau Theory*, bukan hukum internasional.³⁸ Norma yang paling mendasar ini menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum yang berlaku.³⁹ Jawaban lain terhadap paham dualistis ini menurut Bambang Iriana Djajaatmadja adalah kedaulatan, sebab dengan kedaulatan memiliki kebebasan yang seluas-luasnya.⁴⁰

Bahkan dalam referensi lain, Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* mengatakan aliran monoisme tidak dapat dipertahankan karena sistem hukum antar negara saling memiliki dua norma dasar yang berbeda terlepas dari pengisolasian satu sama lain. Konstruksi dualistis lebih baik dan lebih mempertimbangkan perbedaan sistem hukum antar negara dalam mempertahankan kedaulatan masing-masing negara.⁴¹

Berdasarkan kedua aliran tersebut di atas, masing-masing memiliki paham dan pandangan yang berbeda dalam menyikapi hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Paham monisme memandang bahwa hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional merupakan satu kesatuan yang sama.

³⁷ J.G Starke diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 98.

³⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (USA: Berkely University of California Press, 1978), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusamedia, 2008), hal. 371.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 63.

⁴⁰ Bambang Iriana Djajaatmadja, *Op. cit*, hal. 100.

⁴¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (USA: Clarendon Press-Oxford, 1996) diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, (Bandung; Nusamedia, 2008), hal. 165.

Sedangkan paham dialisme memandang hubungan itu berbeda satu sama lain, sebagaimana perbedaan itu tampak adanya norma yang paling tinggi berlaku di dalam suatu negara tertentu (hirarki perundang-undangan). Akibatnya di Indonesia dan bahkan mungkin di negara-negara lain menganggap kedaulatan hukum negaranya menjadi prioritas utama ketika hendak melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional di negaranya. Sehingga pada tahap inilah terjadi ketidakpastian hukum arbitrase.

1.6.2. Kerangka Konsepsi

Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan sebagai landasan untuk menghindari terjadinya pemahaman dan penafsiran yang berbeda terhadap suatu istilah tertentu yang digunakan sekaligus sebagai pedoman memberikan arahan dalam pemaknaan yang sama terhadap konsep-konsep yang digunakan, antara lain:

- a. Putusan arbitrase yang bersifat final adalah putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴²
- b. Putusan arbitrase yang bersifat *binding* adalah putusan arbitrase yang mengikat kepada para pihak yang bersengketa di dalam putusan tersebut.⁴³
- c. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁴⁴
- d. Arbitrase Internasional adalah suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, atau suatu lembaga

⁴² Cicut Sutiarmo, *Op. Cit.*, hal. 197.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pasal 1 angka 1 UUA dan APS.

arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.⁴⁵

- e. Putusan Arbitrase Nasional adalah putusan arbitrase yang diputuskan di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁶
- f. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.⁴⁷
- g. Penolakan Putusan Arbitrase Internasional adalah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah di dalam Putusan Arbitrase yang diputuskan oleh lembaga atau badan arbitrase internasional.⁴⁸
- h. Pengakuan adalah tindakan penerimaan atau diakuinya suatu putusan arbitrase internasional baik pengakuan secara aktif maupun secara diam-diam (pasif), tetapi dalam pengakuan tersebut tidak diperlukan tindakan-tindakan aktif dari instansi tertentu yang berkaitan dengan peradilan dan administrasi untuk melaksanakannya.⁴⁹ Pengakuan dilakukan jika telah terpenuhinya ketentuan syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional untuk diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUA dan APS.
- i. Pelaksanaan (eksekusi) adalah tindakan yang memerlukan tindakan-tindakan aktif dari instansi tertentu yang berkaitan dengan peradilan dan administrasi

⁴⁵ Cicut Sutiarto, *Op. cit.*, hal. 163.

⁴⁶ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hal. 70.

⁴⁷ Pasal 1 angka 9 UUA dan APS.

⁴⁸ Mahmud Siregar, "Kepastian Hukum...*Op. cit.*", hal. 16.

⁴⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III, Bagian II, Buku 8, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 278.

untuk melaksanakannya (mengeksekusi) suatu Putusan Arbitrase Internasional.⁵⁰ Pelaksanaan (eksekusi) baru dapat dilakukan jika telah terpenuhi ketentuan syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional untuk dieksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUA dan APS.

- j. Ketertiban umum adalah segala sesuatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum umum yang berlaku pada suatu wilayah hukum teritorial negara tertentu khususnya di wilayah hukum teritorial Negara Republik Indonesia.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Kollewijn dalam Tineke Louise Tueguh Longdong, *Loc. Cit.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Arbitrase

2.1.1. Pengertian Arbitrase

Istilah Arbitrase berasal dari Bahasa Latin yaitu *arbitrare*, artinya kekuasaan untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan kebijaksanaan. Tetapi menurut Frans Hendra Winarta, kebijaksanaan saja tidak cukup, seolah-olah arbiter atau para arbiter tidak mengindahkan norma hukum dari ketentuan perundang-undangan. Antara kebijaksanaan dan norma hukum harus secara bersama-sama diterapkan dalam persidangan arbitrase.⁵²

Pengertian arbitrase dalam Kamus Hukum, diartikan sebagai “suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang hanya didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dimuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.⁵³ Bryan A. Garner mendefinisikan arbitrase (*arbitration*) adalah “*A method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are use. Agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”.⁵⁴

Pengertian *arbitration* dalam situs Investor Word, diartikan, “*A process in which a disagreement between two or more parties is resolved by impartial individuals, called arbitrators, in order to avoid costly and lengthy litigation*”.⁵⁵

Pengertian arbitrase dalam situs hukum bisnis di Amerika Serikat mendefinisikan,

⁵² Frans Hendra Winarta, *Op. cit.*, hal. 36.

⁵³ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 54.

⁵⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (United States of America, Thomson and West Publishing Co. 1990), hal. 112.

⁵⁵ <http://www.investorwords.com/249/arbitration.html>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Artikel yang ditulis di situs InvestorWord.

*“Arbitration is a form of alternative dispute resolution (ADR), used in place of litigation in the hope of settling a dispute without the cost and time of going to court.”*⁵⁶

Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian arbitrase merupakan suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau ahli yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk memperoleh keputusan final dan mengikat (*binding*).⁵⁷ Arbitrase menurut Subekti adalah “penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang arbiter yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan”.⁵⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian arbitrase (*arbitration*) sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli dan menurut kamus di atas, menegaskan bahwa arbitrase sebagai sebuah metode alternatif penyelesaian sengketa dengan tidak menggunakan jalur pengadilan, berdasarkan perjanjian arbitrase, disepakati oleh para pihak lebih dari satu orang.

Pengertian arbitrase di dalam perundang-undangan nasional terdapat di dalam Pasal 615 ayat (1) Reglemen Acara Perdata (*Reglemenverordering/Rv*), menentukan: “Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya, untuk melepaskannya, untuk menyerahkan keputusan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit”.⁵⁹

⁵⁶ <http://biztaxlaw.about.com/od/glossarya/g/arbitration.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Artikel yang ditulis di biztaxlaw.about.com.

⁵⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hal. 76.

⁵⁸ Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hal. 1.

⁵⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum...Op. cit.*, hal. 34.

Kemudian ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UUA dan APS, arbitrase adalah “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa”. Pengertian-pengertian arbitrase yang disebutkan oleh para ahli dan dalam beberapa kamus serta situs-situs resmi tersebut serupa dengan pengertian yang ditentukan di dalam Pasal 1 angka 1 UUA dan APS di atas.

Proses pemeriksaan sengketa arbitrase bukan di dalam lembaga pengadilan formal (litigasi) tetapi berada di luar pengadilan yang tata caranya akan berbeda dengan tata cara di pengadilan formal. Pasal 1 angka 1 UUA dan APS mempersyaratkan jika menghendaki forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, maka harus diperjanjikan secara tertulis terlebih dahulu oleh para pihak.

Konsekuensi dari perjanjian arbitrase secara tertulis adalah bukti kongkrit yang menginformasikan kepada para pihak bahwa tidak ada perjanjian tertulis lainnya yang menjadi tolok ukur kecuali perjanjian yang telah disepakati. Konsekuensi dari perjanjian tertulis dengan memilih forum arbitrase berarti pihak lain yang memilih jalur pengadilan untuk mengajukan gugatannya dinyatakan bertentangan dengan perjanjian arbitrase.

UUA dan APS sendiri juga melarang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian arbitrase sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 3 UUA dan APS yaitu, “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Dapat disimpulkan bahwa pada intinya pengertian arbitrase harus mengandung karakteristik bahwa sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase harus diperjanjikan terlebih dahulu, perjanjian itu

harus dibuat secara tertulis, dan perjanjian itu menyangkut pilihan forum di luar pengadilan.

2.1.2. Perjanjian Arbitrase

Pada Pasal 1 angka 3 UUA dan APS, menentukan, “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUA dan APS tersebut, Rahayu Hartini mengatakan, pada prinsipnya hanya perjanjian yang mensyaratkan adanya klausula arbitrase saja yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase.⁶⁰

Berarti perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa jika terjadi sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui forum arbitrase. Klausula arbitrase sebagai alas hak dan menjadi dasar hukum bagi para arbiter memiliki kewenangan.

M. Yahya Harahap mengatakan, “Perjanjian arbitrase merupakan ikatan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan yang terjadi ke badan peradilan”.⁶¹

Dengan demikian menginformasikan suatu syarat bahwa untuk memilih arbitrase harus diperjanjikan oleh para pihak. Syarat-syarat dalam perjanjian arbitrase harus mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat perjanjian arbitrase

⁶⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Komersil*, (Malang: UMM Press, 2010), hal. 126.

⁶¹ *Ibid.*

serupa untuk syarat-syarat perjanjian pada umumnya yang menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara para pihak.

Agar suatu perjanjian menimbulkan perikatan sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, maka bagi para pihak yang membuatnya haruslah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi empat syarat: sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian arbitrase tanpa memenuhi keempat syarat sah tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (apabila tidak memenuhi syarat subyektif yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan) atau dapat batal demi hukum (apabila tidak memenuhi syarat obyektif yaitu: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal).

Ada dua bentuk perjanjian arbitrase yang dibedakan dari waktu dibuatnya perjanjian, yaitu pertama adalah perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya sengketa (disebut dengan *pactum de compromittendo*) dan kedua perjanjian yang dibuat setelah terjadinya sengketa (disebut dengan *akta kompromis*).

Pengertian *pactum de compromittendo* adalah pencantuman klausul dalam perjanjian pokok yang berisi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul daripada perjanjian itu akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase,⁶² atau *pactum de compromittendo* merupakan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum

⁶² *Ibid.*, hal. 127.

terjadinya sengketa.⁶³ *Pactum de compromittendo* artinya “kesepakatan setuju dengan keputusan arbiter”.⁶⁴

Pasal 1 angka 3 UUA dan APS menentukan: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”.

Pasal 2 UUA dan APS menentukan:

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Kemudian di Pasal 7 UUA dan APS menentukan: Para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui arbitrase. Pengaturan dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 2, dan Pasal 7 UUA dan APS tersebut mengandung perjanjian dalam bentuk *pactum de compromittendo*. M. Yahya Harahap menyebut yang demikian itu bahwa UUA dan APS membolehkan para pihak untuk membuat perjanjian di antara para pihak yang membuat perjanjian untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada lembaga arbitrase.⁶⁵

Pactum de compromittendo juga telah diatur di dalam Pasal 615 ayat (3) Rv, di mana para pihak dapat mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan

⁶³<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kompetensi-arbitrase/>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Ditulis oleh Disriani Latifah, tentang “Perjanjian Arbitrase dan Kompetensi Absolut Arbitrase”.

⁶⁴ Frans Hendra Winarta, *Op. cit.*, hal. 38.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal. 65.

persengketaan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada seorang atau beberapa orang arbiter. UUA dan APS mengandung ketentuan yang memperbolehkan membuat suatu klausula dalam perjanjian pokok untuk memperjanjikan jika di kemudian terjadi sengketa, maka para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada arbitrase dan bukan pengadilan. Jadi *pactum de compromittendo* merupakan bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa.

Sedangkan bentuk perjanjian arbitrase dalam bentuk akta kompromis adalah suatu perjanjian tersendiri, di luar perjanjian pokok yang dibuat secara khusus jika setelah timbul sengketa dalam melaksanakan perjanjian pokok.⁶⁶ Akta kompromis sebagai bentuk perjanjian arbitrase dalam bentuk kedua disebut juga dengan *compromise and settlement*, merupakan perjanjian arbitrase yang berbentuk akta dan dibuat setelah terjadi sengketa.⁶⁷

Perjanjian arbitrase dalam bentuk akta kompromis terdapat dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 UUA dan APS.⁶⁸ Pasal 9 ayat (1) UU dan APS menentukan: “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase Setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”. Dari ketentuan ini diketahui bahwa akta kompromis dibuat setelah timbulnya sengketa di antara para pihak.

Akta kompromis diperlukan jika dalam perjanjian pokok sebelumnya tidak diadakan pilihan forum (*choice of forum*) terhadap arbitrase. Jadi dengan akta kompromis, penyelesaian sengketa yang telah timbul di antara orang-orang yang

⁶⁶ Rahayu Hartini, *Op. cit.*, hal. 128.

⁶⁷ <http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kompetensi-arbitrase/>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Ditulis oleh Disriani Latifah, tentang “Perjanjian Arbitrase dan Kompetensi Absolut Arbitrase”.

⁶⁸ *Ibid.*

telah berjanji lebih dulu tetapi belum memilih arbitrase, maka dapat diadakan lagi perjanjian baru yang disebut dengan akta kompromis ini.⁶⁹

Akta kompromis juga terdapat dalam *Reglemenverordering* (Rv), yakni di dalam Pasal 618 Rv yang pada dasarnya memuat persetujuan para pihak untuk menyerahkan sengketa yang telah timbul dalam arbitrase dan bentuknya harus tertulis serta ditandatangani oleh para pihak. Jika para pihak tidak mampu menandatangani maka perjanjian harus dibuat di muka seorang notaris.

Dari penjelasan di atas, diketahui bahwa akta kompromis merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat setelah terjadinya sengketa atas perjanjian pokok yang telah dibuat sebelumnya dengan memenuhi persyaratan seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UUA dan APS apabila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Hal yang paling penting dilakukan dalam akta kompromis adalah harus dibuat secara tertulis, sehingga mencerminkan bentuk akta sekaligus sebagai bukti bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Bahkan lebih baik lagi jika akta kompromis tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik.⁷⁰

Dengan diotentikkannya akta kompromis tersebut, maka menjadi bukti yang cukup dan kuat bagi para pihak, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan majelis hakim sepanjang tidak diajukan bukti kuat dari lawan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.⁷¹

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase Ditinjau...Op. cit.*, hal. 36.

⁷⁰ Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 65

⁷¹ *Ibid.*, hal. 66.

2.2. Prinsip-Prinsip Arbitrase di Indonesia

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas dan/atau prinsip-prinsip yang mendasari hukum dan sekaligus menjadi tumpuan berfikir dalam menyelesaikan sengketa, baik sengketa yang bersifat nasional maupun sengketa yang bersifat internasional. Tanpa asas-asas dan/atau prinsip-prinsip, maka niscaya dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan selalu menghasilkan pertentangan antar para pihak yang berkepentingan didalamnya.

Asas-asas penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia sangat banyak macamnya diantaranya adalah asas-asas dalam kontrak yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*togoe dentrow*) dan asas kepribadian (*personality*).⁷²

Argumentasi asas-asas kontrak ini juga dapat dijadikan sebagai asas dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, karena dalam pilihan arbitrase yang dipilih antar para pihak didasarkan pada kontrak/perjanjian. Baik kontrak dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional (kontrak dagang internasional) seyogiayanya menggunakan asas-asas tersebut di atas.

Asas kedaulatan (*sovereignty*) sebagaimana dalam *grand theory* dalam penelitian ini, itulah sebenarnya asas personalitas. Sebab kedua asas ini memiliki arti dan maksud yang sama yaitu sama-sama menghendaki pemberlakuan hukum negara di mana suatu perkara itu diajukan penyelesaiannya, maka harus tunduk pada hukum

⁷² Ricardo Simanjuntak, "Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hal. 43.

negara tersebut atau harus mengikuti hukum yang berlaku pada negara dimaksud. Asas ini juga diakui dalam Pasal III Konvensi New York Tahun 1958, yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan negara, di mana permohonan eksekusi diajukan (disebut juga dengan asas personalitas).⁷³

Asas lain dalam arbitrase adalah asas separabilitas (*severability*) yang bersumber dari perjanjian-perjanjian dalam tradisi *common law system*. Asas separabilitas ini mengandung makna bahwa tidak mengakibatkan suatu perjanjian menjadi batal atau klausula lain dalam perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, jika satu di antara klausula tersebut tidak dapat dilaksanakan.⁷⁴

Asas separabilitas ini terdapat diatur dalam Pasal 10 UUAAPS, yang menentukan bahwa "Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan keadaan: meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, dan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Gunawan Widjaja mengatakan terkait asas ini, "Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok".⁷⁵

Jika dalam perjanjian terdiri dari dua atau lebih perikatan dan jika satu di antara perikatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut tidak mengakibatkan perjanjian itu menjadi batal seluruhnya. Batalnya ketentuan yang

⁷³ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hal. 64-65.

⁷⁴ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 17.

⁷⁵ *Ibid.*

tidak dapat dilaksanakan karena pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (kausa tidak halal) tidak menyebabkan perikatan yang lain menjadi tidak dapat dilaksanakan.⁷⁶

Asas peradilan yang baik mengandung beberapa prinsip-prinsip antara lain: prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan; prinsip hakim bersifat menunggu (hakim pasif); prinsip persidangan terbuka; prinsip mendengar kedua belah pihak; prinsip penyertaan alasan-alasan pada putusan; prinsip pengenaan biaya dalam beracara; dan prinsip tidak ada keharusan mewakilkan.⁷⁷

Prinsip sederhana dimaksudkan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Prinsip biaya ringan dimaksudkan adalah bahwa biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁷⁸

Prinsip hakim bersifat menunggu pada umumnya berlaku dalam hukum acara perdata. Inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada gugatan, maka tidak akan ada suatu proses penyelesaian sengketa, sehingga hakim benar-benar bersifat menunggu atau pasif terhadap perkara perdata termasuk dalam perkara dagang.

Prinsip persidangan terbuka berarti setiap orang dibolehkan hadir untuk mengikuti dan mendengarkan persidangan. Asas mendengar kedua belah pihak

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Cicut Sutiarmo, *Op. Cit.*, hal. 70-83.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 70-71.

berarti hakim haruslah memperlakukan sama kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk sama-sama didengar tuntutan haknya.

Prinsip penyertaan alasan-alasan pada putusan dimaksudkan agar hakim dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada masyarakat sehingga memiliki nilai objektif, putusan menjadi berwibawa, bukan karena alasan subjektif untuk menjatuhkan putusannya. Sementara prinsip pengenaan biaya dalam beracara ditujukan untuk biaya kepaniteraan dan untuk panggilan pemberitahuan para pihak. Kemudian prinsip tidak ada keharusan mewakilkan berarti para pihak itu sendiri dapat melakukan upaya pembelaan haknya tanpa harus melalui kuasa hukum.

2.3. Pembedaan Jenis-Jenis Arbitrase

2.3.1. Arbitrase Dibedakan Berdasarkan Masa Berlakunya

Jenis-jenis arbitrase dapat dibedakan berdasarkan lamanya arbitrase itu berlaku. Berdasarkan lamanya arbitrase itu berlaku, maka arbitrase dibedakan menjadi arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Jenis arbitrase yang diatur dalam Pasal 615 ayat (1) Rv hanya mengenal satu jenis lembaga arbitrase yaitu hanya mengenal jenis arbitrase *ad hoc* atau disebut juga dengan “arbitrase volunter”. Arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini sifatnya temporer atau hanya dibentuk secara insidental (sementara) untuk setiap sengketa yang terjadi.⁷⁹

Sedangkan jenis-jenis arbitrase yang dimuat di dalam Konvensi New York 1958, UNCITRAL Arbitration Rules, mengenal dua jenis arbitrase yaitu arbitrase *ad hoc* dan arbitrase institusional. Arbitrase institusional (*institutional arbitration*)

⁷⁹ Tineke Louise Tueguh Longdong, *Op. Cit.*, hal. 70.

adalah lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen (*permanent arbitral body*), sengaja didirikan untuk menangani perkara-perkara yang timbul di bidang bisnis/perdagangan.⁸⁰

2.3.2. Arbitrase Dibedakan Berdasarkan Lingkup Jangkauannya

Jika arbitrase dibedakan berdasarkan lingkup jangkauannya, maka arbitrase itu harus dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Arbitrase nasional hanya berlaku pada lingkup dalam suatu negara tertentu untuk penyelesaian sengketa antar warga negara di dalam negara tersebut. Arbitrase nasional tunduk pada perundang-undangan tentang arbitrase pada negara tertentu tersebut.

Sedangkan lingkup jangkauan arbitrase internasional melewati batas-batas negara (lintas antar negara). Arbitrase internasional harus tunduk pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum internasional, baik antar negara dengan negara maupun antar negara dengan subjek hukum bukan negara.⁸¹ Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase internasional didasarkan karena adanya hubungan antar suatu negara dengan negara lain di mana arbitrase itu diadakan dengan lebih dari satu negara yang masing-masing memiliki yurisdiksi sendiri.⁸²

Jika persoalan yang diselesaikan melalui arbitrase tersebut melewati dua negara atau lebih atau berkaitan dengan beberapa orang yang berlainan kebangsaannya atau karena kebiasaan dianggap sebagai internasional atau menurut hukum dinyatakan internasional, maka arbitrase itu disebut arbitrase internasional.⁸³

⁸⁰ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek...Op. cit.*, hal. 36.

⁸¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 4.

⁸² Priyatna Abdurrasyid dalam Cicut Sutiarto, *Op. Cit.*, hal. 123.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Arbitrase...Op. cit.*, hal. 17.

Esensi yang paling penting diketahui dalam memahami arbitrase internasional adalah adanya unsur-unsur asing, dengan demikian secara singkat dikatakan sebagai arbitrase internasional, jika:⁸⁴

- a. Para pihak yang bersengketa memiliki kebangsaan yang berbeda, terbukti dan dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian yang dibuat.
- b. Tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada di luar domisili para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Objek sengketa terletak di luar wilayah negara di mana para pihak memiliki usahanya.
- d. Para pihak sepakat bahwa objek sengketa sesuai dengan klausula arbitrase yang memiliki keterkaitan dengan satu negara atau lebih.

Syarat tersebut menginformasikan secara singkat bahwa arbitrase internasional didasarkan pada lingkup jangkauannya melewati lintas batas antara negara-negara. Tetapi tidak semua tempat penyelesaian sengketa melalui arbitrase berada di luar domisili para pihak dan tidak semua objek sengketa terletak di luar wilayah negara di mana para pihak memiliki usahanya tetapi sebahagian objek sengketa ada pula yang berada di dalam suatu wilayah negara yang memiliki arbitrase internasional.

Contoh arbitrase internasional seperti *London Court International Arbitration* (LCIA) di Inggris, *International Chamber of Commerce* (ICC) di Paris, *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) di Singapura, *The American Arbitration Association* (AAA) di Amerika Serikat, *The International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) di Amerika Serikat, dan lain-lain.

Alasan-alasan dikatakan arbitrase internasional didasarkan pada ciri-ciri internasional yaitu karena internasional menurut organisasinya, internasional menurut struktur atau prosedurnya, dan internasional menurut faktanya. Makna

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 18.

internasional menurut organisasinya karena organisasinya dibentuk oleh beberapa negara seperti *The International Center for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang anggotanya terdiri dari negara-negara berdasarkan konvensi yaitu *Convention on the Settlement of Investment Disputes between Nationals of Others States*.⁸⁵

Karakter arbitrase internasional berdasarkan struktur atau prosedurnya didasarkan pada pilihan para pihak. Umumnya arbitrase internasional yang dipilih didasarkan pada arbitrase di mana tempat salah satu pihak, ada juga dipilih terlepas dari sistem hukum dari salah satu pihak dan bebas yurisdiksi. Memilih arbitrase internasional tertentu berarti telah memilih prosedur yang berlaku pada arbitrase internasional tersebut misalnya memilih ICC berarti para pihak telah sepakat dengan prosedur dan ketentuan yang ada di dalam ICC.⁸⁶

Karakter arbitrase internasional menurut faktanya memang benar-benar diakui di dalam Anggaran Dasar pendirian arbitrase itu adalah arbitrase internasional dan didukung pula dengan adanya para pihak (baik negara atau bukan negara) memilih arbitrase tersebut dengan lebih dari satu negara yang memiliki yurisdiksi dan sistem hukum yang berbeda.⁸⁷

2.4. Putusan Arbitrase Internasional

Dikatakan suatu arbitrase termasuk sebagai arbitrase internasional di Indonesia dilihat dari jenis putusannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUA dan APS menentukan demikian.

⁸⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Op. Cit.*, hal. 239.

⁸⁶ Cicut Sutiarto, *Op. Cit.*, hal. 122.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 123.

Pasal 1 angka 9 UUA dan APS menentukan:

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan menurut ketentuan hukum Negara Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Jika digunakan penafsiran *argumentum a contrario* terhadap Pasal 1 angka 9 UUA dan APS tersebut,⁸⁸ dapat dirumuskan pengertian Putusan Arbitrase Nasional sebagai putusan yang dijatuhkan di Wilayah Hukum Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum Republik Indonesia. Gatot Sumartono, mengatakan, untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase merupakan Putusan Arbitrase Nasional atau Putusan Arbitrase Internasional dapat digunakan prinsip kewilayahan atau teritorial.⁸⁹

Apabila putusan diucapkan dalam persidangan di wilayah Indonesia dengan menerapkan hukum Indonesia, maka putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase nasional. Sebaliknya, meskipun para pihak terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum Indonesia, tetapi telah memilih hukum asing atau hukum internasional, maka putusan tersebut merupakan putusan arbitrase internasional. Sepanjang putusan arbitrase diputuskan di luar Wilayah Republik Indonesia, maka putusan tersebut dikatakan sebagai Putusan Arbitrase Internasional/Asing.⁹⁰ Karakter Putusan Arbitrase Internasional yang didasarkan pada faktor teritorial tidak mensyaratkan perbedaan kewarganegaraan dan perbedaan tata hukum.

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 165-167.

⁸⁹ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 69.

⁹⁰ Cicut Sutiarto, *Op. Cit.*, hal. 164.

Prinsip teritorial ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958, yaitu Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, ”...*arbitral awards made in the territory of a state other than the state where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons whether physical or legal*”.⁹¹ Ketentuan tersebut menegaskan prinsip kewilayahan, tidak lagi melihat pada perbedaan status kewarganegaraan para pihak dan juga hukum yang berlaku.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Konvensi New York 1958 tidak jauh beda dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 9 UUA dan APS, di mana bahwa karakter Putusan Arbitrase Internasional sama-sama didasarkan pada faktor kewilayahan (teritorial).⁹² Suatu putusan arbitrase dikategorikan sebagai Putusan Arbitrase Internasional jika diputuskan di luar wilayah negara Republik Indonesia oleh suatu arbitrase yang diakui secara internasional, hukum yang diberlakukan sekalipun dalam memutus perkara arbitrase itu berdasarkan ketentuan konvensi internasional, dan telah lazim diterima oleh umumnya negara di dunia.

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hal. 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dikhususkan dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum.⁹³ Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta juga terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.⁹⁴

Penelitian hukum normatif dapat dikaitkan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti,⁹⁵ dan juga meneliti terhadap kaedah-kaedah dan asas-asas hukum.⁹⁶ Penelitian hukum normatif juga meneliti terhadap doktrin-doktrin (penelitian doktrinal), meneliti hukum baik yang tertulis dalam buku-buku (*law as it's written in the books*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim-hakim pengadilan (*law as it's decided by the jungle through judicial process*).⁹⁷ Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta

⁹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 282.

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: IU Press, 1996), hal. 51.

⁹⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 12.

⁹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), hal. 13.

⁹⁷ Bismar Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum", Paper Disampaikan pada *Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi* di Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Februari 2003, hal. 2.

sekaligus menganalisis mengenai fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dibagi tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS), *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Done at New York, 10 June 1958* (Konvensi New York Tahun 1958), dan Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, *Arbitration Rules of The Singapore International Arbitration Centre SIAC Rules (5TH Edition, 1 April 2013)*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010.
- b. Bahan hukum sekunder antara lain: buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah-makalah, surat kabar, dan internet.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Hukum serta Kamus Bahasa Inggris.

3.3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan referensi yang berkenaan dengan bahan hukum tertulis tentang arbitrase, baik berupa doktrin-doktrin para ahli, norma-

⁹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 96.

norma dalam ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan maupun asas-asas serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum arbitrase.

Studi pustaka juga dilakukan dalam rangka mencari kasus berupa putusan-putusan pengadilan di situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui internet menyangkut masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia cq PN Jakpus. Dari hasil penelusuran atau pencarian melalui internet diperoleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 yang menolak permohonan eksekusi dari Perusahaan Astro Group.

3.4. Analisis Data

Analisis data adalah kualitatif, yakni menjelaskan dan menguraikan teori-teori, doktrin-doktrin, asas-asas, norma-norma hukum pada pasal-pasal terpenting dan relevan di dalam perundang-undangan.⁹⁹ Analisis data secara kualitatif tersebut dilakukan secara tajam dan mendalam dengan memberikan argumentasi-argumentasi hukum terhadap penolakan eksekusi Putusan SIAC dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 yang menolak permohonan eksekusi dari Perusahaan Astro Group. Argumentasi-argumentasi itu juga didasarkan pada asas-asas, teori-teori, dan doktrin-doktrin dari para ahli arbitrase. Data yang dianalisis diungkapkan secara deduktif yaitu penalaran logika dari umum ke khusus, menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data sehingga permasalahan akan dapat dijawab.¹⁰⁰

⁹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 161.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal. 192.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI, 2011.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*, Bandung: Rajawali Pers, 2004.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul : West Publishing. Co, 1990.
- Bockstiegel, Karl Heinz, *Arbitration and State Enterprises*, Netherlands: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989.
- David, Rene, *Arbitration in International Trade*, Netherlands: Kluwer, 1985.
- Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____*Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2000.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, United States of America, Thomson and West Publishing Co. 1990.
- Gautama, Sudargo, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, 1985.
- _____*Hukum Perdata Internasional Indoensia*, Bandung: Eresco, 1988.
- _____*Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III Bagian II (Buku 8), Bandung: Alumni, 1979.
- Harahap, M. Yahya, *Arbitrase Ditinjau Dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of*

- Investment Disputes, UNCITRAL Arbitration Rules*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hart, H.L.A., *The Concept of Law*, New York: Clarendon Press-Oxford, 1997.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Komersil*, Malang: UMM Press, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*, Bandung: Alumni, 1994.
- Houtte, Hans Van, *The Law of International Trade*, London: Sweet and Maxwell, 1995.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Ismail, Maqdir, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: Alumni, 2004.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- _____, *Pure Theory of Law*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2008.
- Khozim, M., *Konsep Hukum*, Bandung: Nusamedia, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- Lew, Julian DM, *Contemporary Problems in International Arbitration*, Netherlands: Martinus Nijhoff Publishing, 1986.
- Longdong, Tineke Louise Tueguh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958, Sebuah Tinjauan atas Pelaksanaan Konvensi New York 1958 Pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1998.
- Marwan, M., dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- _____ *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2001.
- Permadi, Raden Umar Faris, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia*, Depok, FH UI, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: IU Press, 1996.
- _____ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Starke, J.G diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru, Cetakan Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sumartono, Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Suparman, Eman, *Pilihan Forum Abitrasi Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004.
- Sutantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- _____ & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Sutiarso, Cicut, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Termorshuizen, Marjanne, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase VS. Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____ dan Michael Adrian, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, Jakarta: Kencana, 2008.

Widnyana, I Made, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia-BANI, 2009.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUA dan APS).

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Done at New York, 10 June 1958 (Konvensi New York Tahun 1958).

Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Arbitration Rules of The Singapore International Arbitration Centre SIAC Rules (5TH Edition, 1 April 2013).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 01 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010.

C. Makalah, Jurnal, dan Artikel

Juwana, Hikmahanto, “Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Pengadilan Nasional”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 21, Oktober-November 2002.

Nasution, Bismar, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum”, Paper Disampaikan pada *Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi* di Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Februari 2003.

Simanjuntak, Ricardo, “Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008.

Siregar, Mahmul, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia”, Medan: Fakultas Hukum USU, tanpa tahun.

D. Surat Kabar

MD, Moh. Mahfud, “Mendudukan soal Ultra Petita”, *Kompas*, Tanggal 5 Februari 2007.

E. Internet

<http://www.investorwords.com/249/arbitration.html>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Artikel yang ditulis di situs InvestorWord.

<http://biztaxlaw.about.com/od/glossarya/g/arbitration.htm>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Artikel yang ditulis di biztaxlaw.about.com.

<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kompetensi-arbitrase/>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Ditulis oleh Disriani Latifah, tentang “Perjanjian Arbitrase dan Kompetensi Absolut Arbitrase”.

<http://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/tag/kompetensi-arbitrase/>, diakses tanggal 20 Februari 2014. Ditulis oleh Disriani Latifah, tentang “Perjanjian Arbitrase dan Kompetensi Absolut Arbitrase”.

<http://www.siac.org.sg/about-us>, diakses tanggal 17 April 2014. Profil tentang SIAC yang dipublikasikan oleh lembaga SIAC di situs resmi www.siac.org.sg. Situs ini adalah situs resmi dari SIAC yang berkedudukan di negara Singapura. Alamat di Singapore International Arbitration Centre 32 Maxwell Road #02-01_Maxwell Chambers Singapore 069115.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37017/5/Chapter%20III-V.pdf>, diakses tanggal 16 April 2014. Tesis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada Bab III tentang “Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan atau Arbitrase Asing di Indonesia”.

<http://iusyusephukum.blogspot.com/2013/11/makalah-pengakuan-hukum-internasional.html>, diakses tanggal 16 April 2014. Artikel yang ditulis oleh Ius Yusep, di Blogspot.com, berjudul, “Pengakuan Hukum Internasional”.

<http://www.google.com/cse?cx=011777851727344756597%3Ae5nz-xkkyk&ie=UTF-8&q=kepastian+hukum+mahmul+siregar&siteurl=ocw.usu.ac.id%2F&ref=&ss=7098j2577818j30#gsc.tab=0&gsc.q=kepastian%20hukum%20mahmul%20siregar&gsc.page=1>, diakses tanggal 18 Februari 2014. Ditulis oleh: Mahmul Siregar, “Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia”.

<http://imanprihandono.files.wordpress.com/2008/06/pengakuan.pdf>, diakses tanggal 16 April 2014. Artikel yang ditulis oleh Iman Prihandono (Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga) di Wordpress.com, berjudul, “Pengakuan”.

<http://batubarasuleman.blogspot.com/2010/11/penolakan-putusan-arbitrase-asing-di-28.html>, diakses tanggal 18 April 2014. Artikel yang ditulis oleh Suleman Batubara di www.blogspot.com, yang dipublikasikan pada tanggal 28

November 2010 dengan judul, “Penolakan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia”.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36824/6/Chapter%20III%20-%20V.pdf>, diakses tanggal 18 April 2014.

<http://www.newyorkconvention.org/texts>, diakses tanggal 19 April 2014. Terjemahan otentik dari *New York Convention 1958* ke dalam Bahasa Indonesia di Situs Resmi www.newyorkconvention.org, (*New York Arbitration Convention*), berjudul, “*The New York Convention-authentic texts and translations*”.

https://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention.html, diakses tanggal 19 April 2014. Guide on the New York Convention yang dipublikasikan di Situs Resmi UNCITRAL yaitu www.uncitral.org, berjudul, “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the New York Convention)*”.

<http://www.open.ac.uk/Arts/history-from-police-archives/Met6Kt/PublicOrder/poIntro.html>, diakses tanggal 21 April 2014. Ditulis oleh: *International Centre for the History of Crime, Policing and Justice*.

<http://www.antaraneews.com/berita/418675/ini-kri-usman-harun-yang-membuat-singapura-meradang>, diakses tanggal 20 April 2014. Berita di www.antaraneews.com, yang dipublikasikan tanggal 12 Februari 2014 yang berjudul, “Ini KRI Usman-Harun Yang Membuat Singapura Meradang”.